



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 terhadap kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;

- c. melakukan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. menyusun laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 195802081992031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN  
2021-2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
4	Anggota	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupetan Bantul 7. Kepala Subbidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>8. Kepala Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Subbidang Perencanaan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbidang Perencanaan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Subbidang Analisa Data dan Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>18. Unsur Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>22. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>23. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>24. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Jugo Noor Subarkah, SE, M.Si</p> <p>Suyanto</p> <p>Muriyanto, SE, MA</p> <p>Ir. Edi Purwanto, M.Eng</p> <p>Frakas Arian Sarwono, ST</p> <p>Y Apriani Marwindarti, SE, MM</p> <p>Sigit Nugroho, S.Pt, ME</p> <p>Dra. Arif Nurlaela</p> <p>Budi Kurniawan, SH</p> <p>Hettik, ST, M.Eng</p>



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		25. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 26. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 27. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 28. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 29. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 30. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 31. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 32. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Rosita, S.Pt, M.Biotech  Yenni Misbawati, M.Si, MIL  Andriani W., SP, MPA, MPP  RR. Prameswari N., S.Psi  Faulan Tama Anna  Rini Widyastuti, SH  Suluh Miranti, SIP  1. Adam A. Wiwaha, S.Si 2. Andiko Eko Parmono, SP 3. Suyanto 4. Mifta Lutfiani, S.Si

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO